

Berikut Syarat Dapatkan Dana Tunai KPM dari Kementerian Sosial

BORNEONEWS, Palangka Raya – Dinas Sosial Kalimantan Tengah (Kalteng) menjelaskan beberapa syarat utama untuk bisa mendapatkan bantuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH).

Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga Dinas Sosial Kalteng, Alexander Prasetyo menegaskan syarat utama yang harus dipenuhi adalah keluarga terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Selain nama mereka ada di DTKS ada komponen yang harus terpenuhi,” tambah Alexander Prasetyo, Selasa, 12 Januari 2021. Komponen yang harus dipenuhi minimal satu dari aspek pendidikan, aspek kesehatan ataupun aspek kesejahteraan sosial.

Ia mencontohkan dari aspek pendidikan, dalam keluarga kurang mampu mempunyai anak usia sekolah mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA). Kemudian aspek kesehatan, dalam keluarga ada ibu hamil, anak usia balita atau ada ibu yang sedang menyusui anaknya. Terakhir ada komponen kesejahteraan sosial, didalam keluarga ada yang lanjut usia diatas 70 tahun atau anggota keluarga dengan disabilitas berat. (HERMAWAN DP/B-5)

Sumber berita:

<https://www.borneonews.co.id/>, *Berikut Syarat Dapatkan Dana Tunai KPM dari Kementerian Sosial*, 12 Januari 2021.

Catatan berita:

Pada Bab II Poin 5 Kriteria Penerima Bantuan Sosial PKH adalah

- a. Kriteria komponen kesehatan meliputi:
 1. Ibu hamil/menyusui; dan
 2. Anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun.
 3. Keluarga pasien Tuberkolosis (TBC).
- b. Kriteria komponen pendidikan meliputi:
 1. Anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat;
 2. Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
 3. Anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan
 4. Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- c. Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi:
 1. Lanjut usia mulai dari 70 (tujuh puluh) tahun; dan
 2. Penyandang disabilitas berat.

Dasar hukum:

Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 02/3/OT.02.01/12/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2021